



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 322/KMK.05/2020

TENTANG

PENETAPAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG,
POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA, POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT
BALI, POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN, POLITEKNIK PERKERETAAPIAN
INDONESIA MADIUN, DAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA –
STTD PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1268/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1270/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1334/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 737/KMK.05/2016, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 738/KMK.05/2016 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2016;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: KU.103/1/3 Phb.2020 tanggal 6 Januari 2020, KU.103/1/5/Phb.2020 tanggal 6 Januari 2020, KU 103/1/24PHB2020 tanggal 28 Januari 2020, Nomor: KU.103/2/1 Phb 2020 tanggal 31 Januari 2020, Nomor: KU103/2/11PHB-2020 tanggal 17 Februari 2020 dan Nomor: KU.103/2/15/PHB 2020 tanggal 19 Februari 2020, telah menyampaikan usulan perubahan nomenklatur Satuan Kerja Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Darat Bali, Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten, Satuan Kerja Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;

- c. bahwa berkenaan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Politeknik Penerbangan Jayapura, Politeknik Transportasi Darat Bali, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1268/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1270/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1334/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 737/KMK.05/2016, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 738/KMK.05/2016 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Politeknik Penerbangan Jayapura, Politeknik Transportasi Darat Bali, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG, POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA, POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI, POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN, POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN DAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan:

1. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan;
2. Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan;
3. Politeknik Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan;
4. Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan;
5. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan; dan
6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD pada Kementerian Perhubungan,

Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan status Badan Layanan Umum Penuh.

KEDUA : Status Badan Layanan Umum Penuh sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Politeknik Penerbangan Jayapura, Politeknik Transportasi Darat Bali, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD pada Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Politeknik Transportasi Darat Bali, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1268/KMK.05/2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1270/KMK.05/2015 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1334/KMK.05/2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 737/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 738/KMK.05/2016 tentang Penetapan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
11. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
12. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
14. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
21. Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
22. Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura;
23. Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali;
24. Direktur Politeknik Pelayaran Banten;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

26. Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
27. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
28. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
29. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
30. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
dan
31. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703-1-001